

Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata

The Authority of the Attorney as State Attorney in Corrupt Assets Taking Through Civil Instruments

Muh. Yusuf Mustari^{1*}, Muh. Akbar², Moh. Yusuf Hasmin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*) Email Korespondensi: acobunglon@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dasar hukum kewenangan Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen hukum perdata menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk mengetahui mekanisme pengambilan aset hasil korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara melalui jalur hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah (1). Menganalisis Pengaturan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen perdata, melalui Pasal 32, 33, 34 dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pasal 30 Ayat 2 dan Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan R.I. (2) Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan; Pengambilan Aset Korupsi; Aset Recovery

Abstract

This study aims to determine the legal basis for the authority of the Prosecutor's Office through the State Attorney's Office in taking assets resulting from corruption through civil law instruments according to the Indonesian laws and regulations. And to find out the mechanism for taking assets resulting from corruption by the State Attorney through civil law. The method used in writing this research is to use a normative juridical research approach. The results of this study are (1). Analyzing the regulation of the authority of the State Attorney in taking assets resulting from corruption through civil instruments, through Articles 32, 33, 34 and 38C of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and the Law of Article 30 Paragraph 2 and Article 35 of the Law on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. (2) In Taking Assets Proceeds of Corruption by the Prosecutor as a State Lawyer, it can be realized through civil law through the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia (PERJA) Number: PER-025/A/JA/11/2015 concerning Guidelines for Implementing Law Enforcement, Legal Aid, Legal Considerations, Other Legal Actions and Legal Services in the Civil and State Administration Sector, State Attorneys can file civil lawsuits to save assets even in conditions where the elements of the crime are not proven, the defendant has died or the defendant has been acquitted. So that when the State becomes a victim of corruption, the losses can still be recovered.

Keywords: Authority of the Prosecutor's Office; Taking Corruption Assets; Asset Recovery

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat, diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dampak positif dari pembangunan nasional adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional.

Salah satu penghambat pembangunan nasional adalah korupsi, yang memberikan pengaruh negatif terhadap pembangunan nasional. Korupsi secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruptio*, bahasa Inggris *corruption* yang berarti mematahkan atau memisahkan, secara konseptual korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang memisahkan diri dari etika, moralitas, tradisi, hukum dan kebijakan hukum, sedang secara harafiah arti korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi sendiri dapat dilakukan sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi, pada umumnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan pembentukan berbagai lembaga. Meskipun demikian, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dianggap kurang efektif. Salah satu permasalahan pada undang-undang tersebut adalah belum diaturnya pengembalian aset terhadap perkara korupsi yang belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara. Kekosongan hukum yang dimaksud dalam undang-undang tersebut di atas, yakni belum diaturnya pengembalian atas kerugian keuangan negara ketika tidak cukup alat bukti adanya tindak pidana korupsi, tersangka meninggal pada saat penyidikan atau terdakwa meninggal pada saat pemeriksaan sidang pengadilan dan masih terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Memulihkan kerugian Negara menjadi penting untuk dimaksimalkan, mengingat kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum saat ini. Pidanaan berupa penjara bagi para koruptor tidak cukup menjerakan dan tidak memberikan efek yang signifikan dalam mengembalikan kerugian Negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang membela negara atau mewakili dalam membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi.

Salah satu kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara adalah berkaitan dengan pengembalian aset negara (*asset recovery*) dari hasil korupsi. Dalam hal sebagai Pengacara Negara, untuk mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara. Dalam membela kepentingan negara atau pemerintah, jaksa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Gugatan perdata dalam perkara korupsi di Indonesia pernah melibatkan mantan Presiden Soeharto atas kasus korupsi tujuh yayasan yang dipimpinnya, dimana kasus korupsi yang menyimpannya dihentikan oleh Kejaksaan ketika perkara sudah masuk tahap persidangan. Kejaksaan kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada tanggal 11 Mei 2006 karena perkara ditutup demi hukum berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu gangguan kesehatan permanen pada Soeharto sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan. Kejaksaan kemudian menggugat secara perdata Soeharto sebagai Pembina Yayasan Supersemar dan Yayasan Supersemar sebagai badan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2007. Pengadilan melalui berbagai putusan mulai Putusan Pengadilan Negeri sampai Peninjauan Kembali (PK) menyatakan Yayasan Supersemar terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan Nomor: 140 PK/Pdt/2015, Mahkamah Agung menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar Rp. 4,4 triliun ke negara. Mahkamah Agung tegas menyatakan bahwa Soeharto selaku Ketua Yayasan Supersemar melakukan perbuatan hukum yang membawa kerugian keuangan negara. Dana negara yang masuk ke kas Yayasan Supersemar disalurkan di luar tujuan pendidikan dan disalurkan ke pihak lain.

Jaksa Pengacara Negara bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922. Meskipun tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata bukanlah hal yang baru, karena secara formal dan materiil telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, namun materi ini dimuat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu pada pasal 30 ayat (2). Hal ini merupakan upaya dari kekuasaan Legislatif di dalam rangka memantapkan kedudukan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun. Khusus berkenaan dengan kinerja Kejaksaan, bahwa secara garis besar tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat di ringkas menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya.

Dalam mengembalikan atau mengambil aset hasil korupsi, tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang melarang bagi Jaksa untuk bertindak menarik atau mengembalikan aset tersebut dari tangan para koruptor. Bahkan undang-undang memberikan wewenang kepada Jaksa dalam mengembalikan aset hasil korupsi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu mengembalikan kerugian negara atau aset yang berasal dari korupsi.

Dalam pengembalian aset negara (*asset recovery*), bagi bangsa Indonesia sangatlah penting dan mendesak, adanya aset yang memadai tentunya dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan di segala bidang yang tengah kita jalankan sejak berdirinya Republik ini.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kejaksaan dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi

Aset tindak pidana dapat diartikan sebagai keuntungan yang bersifat ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana termasuk harta kekayaan yang apapun bentuknya, baik itu berkaitan dengan benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dokumen hukum atau merupakan alat bukti apapun berkaitan dengan harta kekayaan tersebut.

Aset tindak pidana hanya dapat dirampas satu kali saja, artinya aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, Jaksa Pengacara Negara dalam gugatan permohonannya tidak boleh meminta perampasan terhadap aset yang sama yang telah dirampas negara melalui mekanisme pidana. Jika dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat kesamaan objek yang akan dirampas dengan permohonan Perampasan Aset ditunda sampai adanya putusan hakim

dalam perkara pidana. Dalam hal putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset tindak pidana yang menjadi objek dalam permohonan Perampasan Aset dirampas, permohonan Perampasan Aset mejadi gugur. Perampasan Aset masih bisa digunakan apabila ternyata masih ada barang yang belum disita.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata.

Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Pidana

Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut di atas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.

Perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil tindak pidana korupsi. Hal itu karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga membuktikan bahwa aset-aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan 46 Ayat (2) KUHAP.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38B Ayat (2) menyatakan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara. Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset.

Dengan demikian perampasan aset melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi. Persoalan pada tahap eksekusi pidana uang pengganti yang diakibatkan penjatuhan pidana tersebut, yaitu selalu disubsiderkan dengan penjara, sehingga para terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani masa penjara daripada membayar pidana uang pengganti.

Pelaksanaan perampasan aset dan eksekusi pidana uang pengganti baru dapat dilakukan jika terdakwa sudah terbukti bersalah. Mekanisme tersebut seringkali sulit diterapkan karena tidak tertutup kemungkinan aset-aset tersebut sudah beralih tangan pada saat tidak dapat ditemukan bukti untuk diajukan tuntutan perampasan aset.

Dalam prakteknya, proses pengembalian kerugian negara dapat dilakukan pada saat tahap penyelidikan. Sebagaimana kasus yang terjadi di Pasar Gajrug, Banten. Jumlah kerugian negara sebesar Rp. 731 juta dikembalikan oleh pemenang tender kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lebak, melalui Kejaksaan Negeri Lebak. Kasus ini pun dihentikan, dan tidak dilanjutkan kepada proses penuntutan. Terkait dengan hal ini, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan. Surat ini merupakan pedoman bagi Kejaksaan menangani kasus korupsi, dimulai dari tahap penyelidikan, jaksa harus menemukan jumlah kerugian negara dan melakukan tindakan penyelamatan terhadap aset negara yang dikorupsi. Ketika pada tahap penyelidikan terjadi pengembalian kerugian negara, jaksa dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pengembalian kerugian negara dianggap telah memulihkan kerugian korban dan jika proses hukum dilanjutkan malah dianggap akan mengganggu stabilitas perekonomian dan roda pemerintahan setempat dan kelancaran pembangunan nasional. Dengan demikian, jika pengembalian kerugian negara dilakukan pada tahap penyelidikan, proses hukum dari tindak korupsi tersebut tidak dilanjutkan. Kasus tersebut dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur kerugian negara, mengingat kerugian negara sudah dikembalikan. Melihat hal itu, maka tujuan dari pengembalian kerugian negara adalah memulihkan kerugian korban, karena apabila korban sudah terpulihkan maka tidak perlu lagi diproses ke tahap selanjutnya. Melalui upaya *restorative justice*, diharapkan korporasi menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsikan tanpa harus menghadapi penuntutan di hadapan persidangan. Pertimbangan depenalisasi didukung alasan rasional. Terkait stabilitas ekonomi nasional, implikasi terhadap nasib buruh korporasi yang justru lebih tinggi dan fundamental kensekwensinya dapat memantik munculnya krisis di berbagai bidang.

Berbeda halnya jika pengembalian kerugian negara yang dilakukan pada tahap persidangan telah berlangsung, seperti yang dilakukan oleh Ratu Atut dalam kasus korupsi Alat Kesehatan. Ratu Atut tetap dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara, hanya saja pengembalian kerugian negara pada saat persidangan akan menjadi pertimbangan hakim yang masuk kategori meringankan. Namun, apabila selama proses persidangan hingga putusan akan dijatuhkan terdakwa belum mengembalikan kerugian negara, maka hal itu pun akan menjadi pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa. Selain itu, jumlah kerugian negara tersebut harus dikonversikan terhadap jumlah pidana uang pengganti yang dituntut oleh jaksa yang nantinya akan dijatuhkan oleh hakim.

Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata

Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata termuat dalam Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan. Melihat beberapa kelemahan dalam penerapan perampasan aset melalui jalur pidana, maka diperlukan jalur lain yang dapat dijadikan alternatif dalam merampas aset koruptor. Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan, sebagai berikut:

Pasal 32 pada pokoknya menyebutkan dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan, Pasal 32 ayat (2) memberikan alasan untuk diajukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas.

Pasal 33 pada pokoknya memberikan dasar hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugat perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Gugatan perdata tersebut akan

diajukan terhadap ahli warisnya, tentu gugatan tersebut dapat ditujukan terhadap aset hasil korupsi atau gugatan ganti rugi terhadap kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersangka tersebut.

Pasal 34: pada pokoknya mengatur hal tersangka terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 38C (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001): Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menganut sistem pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Pada tindak pidana korupsi disamping Penuntut Umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian.

Gugatan perdata tentang pengembalian kerugian negara ini adalah untuk memberikan rasa keadilan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu kriteria perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Artinya bertentangan dengan suatu ketentuan umum yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh suatu kekuatan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat berupa suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum privat termasuk hukum perdata sehingga oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum dalam pengertian hukum perdata yang pertanggungjawabannya sampai kepada ahli waris pelaku karena tiada seorangpun yang boleh diuntungkan dari hasil suatu kejahatan. Oleh karena itu penegakan hukum perdata yang dilakukan sejalan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya guna memaksimalkan pengembalian aset atau kerugian negara akibat perbuatan korupsi harus ditegakkan.

Proses pengembalian kerugian negara yang di satu sisi menjadi bagian pemeriksaan perkara pidana seperti dalam hal pidana tambahan, tetapi dalam hal-hal tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi proses pidananya tidak mungkin lagi dilakukan maka dalam hal ini proses penegakan hukum perdata perlu ditegakkan. Untuk itu tentu perlu *back up* dengan sesuatu peraturan perundang-undangan yang baik dan memadai khususnya tentang hukum perdata materiilnya terhadap pelaku dan ahli waris pelaku yang akan dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaku atau ahli waris tersebut serta prosedur hukum acaranya. Ketentuan Pasal 32, 33, 34 dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyaratkan adanya unsur kerugian negara yang nyata, untuk dapat dilakukannya gugatan perdata. Hal tersebut disebabkan penyebutan bahwa kerugian keuangan negara hanya diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selain Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyinggung kemungkinan dapat atau secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata. Hal ini berarti bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dihubungkan dengan Pasal 32, 33, 34 dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dasar Jaksa Pengacara Negara menempuh jalur hukum perdata karena pengembalian keuangan negara tidak mungkin dilakukan melalui jalur pidana. Alasan jalur pidana tidak dapat mengembalikan keuangan negara karena dihadapkan unsur tidak cukup bukti, tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau karena putusan bebas,

serta gugatan terhadap terpidana yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap tetapi diduga menyembunyikan hasil korupsi yang belum dikenai “Pengembalian”. Di sisi lain, didasari asumsi bahwa ditemukan adanya perbuatan melanggar hukum secara perdata (*onrechtmatig daad*) yang nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga memungkinkan diajukannya gugatan perdata.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum yang bersangkutan diputus oleh pengadilan sementara yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara harus bisa dituntut oleh negara kepada ahli warisnya.

Peran Jaksa Pengacara Negara ketika Negara sebagai Korban Tindak Pidana Korupsi

Selain mewakili dan memberikan perlindungan terhadap korban individu, jaksa juga harus mewakili negara, ketika negara menjadi korban kejahatan. Ada beberapa perbuatan warga negara yang dapat merugikan negara misalnya korupsi, kejahatan pajak dan lain-lain. Perbuatan tersebut dapat merugikan negara, maka jaksa dapat mewakili negara untuk melakukan gugatan, dalam hal ini disebut sebagai pengacara negara.

Lebih jelas penjabaran tugas jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 24 Ayat (2), disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, meliputi penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara dan pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, termasuk dalam gugatan keperdataan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.

Kondisi di atas memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan bukti-bukti formil yang belum diajukan dalam perkara pidana. Dengan demikian Jaksa Pengacara Negara harus menemukan bukti-bukti baru yang secara faktual mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat mendukung kebenaran gugatannya. Semua ini bertujuan agar dapat berhasilnya pengembalian kerugian negara.

Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi, prinsip pengembalian aset (*asset recovery*) disertai dengan prinsip mengenai upaya ukum gugatan perdata. Di samping instrumen gugatan perdata, Konvensi Anti Korupsi juga memungkinkan cara lain, yaitu “Permintaan” perampasan. Sebenarnya perampasan menjadi inti pengembalian aset, sedangkan gugatan perdata menjadi komplemen atau alternatif ketika aset yang dikorupsi belum berhasil dilakukan perampasan (*confiscation*). Kondisi ini utamanya terjadi ketika hasil korupsi dicuci (*money laundering*) di negara lain. Pengembalian aset melalui gugatan perdata dimungkinkan berdasarkan Pasal 53 (*Article 53*) Konvensi Anti Korupsi, Litigasi Multiyurisdiksi (*multi-jurisdictional litigation*). Prinsip “*assets recovery*” melalui gugatan perdata sebagaimana diatur oleh UNCAC tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari prinsip “*multi-jurisdictional litigation*” atau litigasi multiyurisdiksi” atau litigasi lintas yurisdiksi.

Gugatan perdata dapat dilakukan oleh suatu negara yang menjadi korban (*victim countries*) dari tindak pidana korupsi yang diajukan melalui negara lain (yang menjadi peserta UNCAC) tempat dilarikannya kekayaan negara (dilakukannya pencucian uang). Hal ini tersurat dalam *Article 53* of the UNCAC seperti telah dikutip di atas. Prinsip tersebut dengan demikian memberikan konsekuensi pada Negara Peserta untuk memfasilitasi atau mengatur dalam hukum nasionalnya sehingga memungkinkan

atau mengizinkan Negara Peserta lain melakukan litigasi untuk “*noncriminal avenue for recovery*”, pembekuan (*Freezing*) atau penyitaan (*Seizure*) dan perampasan (*Confiscation*) dari Hasil Korupsi atau Kekayaan yang Dicuci (*Laundering*) di Negara lain. Pembekuan atau penyitaan ini berbeda dengan perampasan. Perampasan seperti diatur dalam *Article 54–55 of the UNCAC*, pengertiannya seperti diatur dalam *Article 2 (g) UNCAC* adalah “pencabutan kekayaan untuk selamanya”.

Pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang. Perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang kongkrit, dikarenakan prosedural *asset recovery* meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara. Dalam hal kejahatan korupsi, maka pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban kejahatan.

Mekanisme Pengambilan Aset Hasil Korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara melalui Jalur Hukum Perdata

Untuk melaksanakan kewenangan Kejaksaan dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui jalur perdata, maka di terbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun ruang lingkup PERJA No. PER-025/A/JA/11/2015 ini adalah: Persiapan, pelaksanaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidana, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya.

SARAN

Rekomendasi saran agar lebih mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya untuk lebih mengaktifkan, dalam pembuktian pelaksanaan pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi, penegak hukum selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugas, khususnya dalam pelaksanaan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
2. Andi Hamzah. 1984. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
3. Arif Hidayat. 2011. *Tentralogi HAN Buku I dan II, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Abshor.
4. Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
5. Dwi Siska Susanti dan Nadia Sarah. 2016. *Dasar-Dasar Hukum tentang Korupsi terkait Sektor Bisnis*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan KPK.

6. Evy Lusia Ekawati. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata: Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara*. Yogyakarta. Genta Press.
7. Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
8. Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tata Nusa.
9. Marbun BN. 2004. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
10. Marwan Efendy. 2010. *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Timpani Publishing.
11. _____. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
12. Muhammad Jusuf. 2014. *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justita.
13. Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jakarta: Kompas.
14. Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum* (rev. ed). Jakarta: Prenada Media Group.
15. Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
16. Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
17. Surachman dan Andi Hamzah. 1996. *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
18. Widyopramono. 2014. *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
19. Zainuddin Ali. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ciputat: Yamiba.
20. Akhmad Faisal Lutfi, et. al., 2020. “Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara Asean”. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume VII (1) 2020.
21. Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2017.
22. Bambang Eka Jaya, et. al., 2021. “Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi”. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2 Nomor 3 Maret 2021.
23. Budi Suhariyanto, “Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Reclaiming*. Vol. 5 No. 3 Desember 2016.
24. Haswandi. 2017. “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya menurut Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 1 Maret 2017.
25. Ibnu Hajar. 2004. “Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme”. *Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004*.
26. Iin Indriani. 2019. “Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional sebagai Aspek Pengubah Hukum dari Segi Ekonomi”. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Agustus 2019.
27. Imam Nurhakim Hasan. 2020. “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi”, Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta. 2020.
28. Magdalena Pristya Pramita. 2015. “Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai Lembaga Eksekutif dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi